



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No : 52/Pdt.G/2022/PN.Atb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

NIKOLAS NANA, umur ± 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor : Ds.Uab.140/438/IX/2022 tanggal 26 September 2022, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;-----

Lawan:

1. **SIMON SERAN HANE**, umur ± 72 tahun, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubena, Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat I**;-----
2. **ALEXANDER ASA TAE**, umur ± 70 tahun, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat Klatun, Desa Bisesmus, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat II**;-----

Pengadilan Negeri Tersebut :-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 52/Pen.Pdt.G/2022/PN.Atb tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua No. 52/Pdt.G/2022/PN.Atb. tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2022 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor: 52/PDT.G/2022/PN-Atb, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 22 November 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat sebagaimana permohonan secara tertulis pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal **01 November 2022**;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut **diajukan sebelum gugatan Penggugat dibacakan** dan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang; -----

Putusan Perdata No. 52/Pdt.G/2022/PN.Atbk. **Hal - 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang gugatan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas maka sesuai dengan buku **"Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan"** halaman 58 Huruf J Tentang Pencabutan Gugatan menerangkan bahwa **Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka Pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat** (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBG., tetapi dalam Pasal 271, 272 Rv) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya persetujuan Tergugat yang disampaikan secara lisan dalam persidangan maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat **dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Atambua mencatatkan perkara nomor: 52/Pdt.G/2022/PN.Atb dalam buku register perkara perdata tentang pencabutan gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv Reqlement op de rechts Vordering (RV), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN.Atb tanggal 17 Oktober 2022, **Dicabut**;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret perkara Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN.Atb dalam buku register perkara perdata tentang pencabutan gugatan tersebut;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. **3.620.000,-** (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2022 oleh kami, **MUHAMAD SHOLEH, SH. M.H.** selaku Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 17 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARSELINUS L.**

Putusan Perdata No. 52/Pdt.G/2022/PN.Atbk. Hal - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh

Penggugat dan Para Tergugat.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

MUHAMAD SHOLEH, SH. M.H.

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti

MARSELINUS L. KLAU, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,-	-----
Pemberkasa/ATK	Rp.	100.000,-	-----
Relas Panggilan	Rp.	3.440.000,-	-----
PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-	-----
Biaya PS	Rp.	– (Nihil) ;	-----
Matarai	Rp.	10.000,-	-----
Redaksi	Rp.	10.000,-	-----
Jumlah	Rp.	3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).;	-----

Putusan Perdata No. 52/Pdt.G/2022/PN.Atbk. Hal - 3